



PUTUSAN
Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khotib Bin Imam Kurdi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 26 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Barong RT.001 RW.002, Ds. Barongsawahan, Kec. Bandar Kedungmulyo, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOTIB Bin IMAM KURDI bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu peserta seleksi bintanga PTU;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa KHOTIB Bin IMAM KURDI pada September 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Wonorejo RT.002, RW.010, Ds. Mojokamban, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan September 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Mbah SUPENO datang kerumah Saksi AYUK yang beralamatkan di Dsn. Wonorejo RT.002, RW.010, Ds. Mojokamban, Kab. Jombang. Terdakwa dan Mbah SUPENO menyampaikan kepada Saksi AYUK akan menolong Saksi MOH. AFIK FANANI yang gagal dalam Tes Akademik dalam penerimaan Polri di POLDA JATIM. Kemudian menyampaikan bahwa bisa melanjutkan untuk Tes berikutnya dan menjamin kelulusan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada Saksi AYUK akan meluluskan Saksi MOH. AFIK FANANI dalam penerimaan Polri dan di tanggapinya oleh Saksi AYUK dengan menyampaikan “Darimana yang akan membantu?”, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada yang dapat membantu Saksi MOH. AFIK FANANI, dari penjelasan Terdakwa awalnya Saksi AYUK belum tertarik sehingga Terdakwa dan MBAH SUPENO pamit meninggalkan rumah Saksi AYUK. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO) datang kerumah Saksi AYUK untuk menawarkan kembali, selanjutnya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menanyakan kepada Saksi AYUK berapa No.Tes Saksi MOH. AFIK FANANI dan ketika Saksi MOH. AFIK FANANI menunjukkan selanjutnya, Sdr,HADI SUJARWO (DPO) memotret/foto nomor Tes tersebut : 031627/P/0053 dan menyampaikan akan dikirim ke Jakarta. Kemudian pada keesokan harinya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa datang kembali kerumah Saksi AYUK dan berkata kepada Saksi AYUK bahwa nomor tes Saksi MOH. AFIK FANANI sudah masuk di Jakarta dan Saksi AYUK diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dan berlanjut menyiapkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk mengangkat kembali Saksi MOH. AFIK FANANI menjadi Polisi lewat jalur belakang dan setelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut diterima oleh Sdr. HADI SUJARWO dan Terdakwa, dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg.



Terdakwa menyampaikan apabila Saksi MOH. AFIK FANANI tidak dapat diluluskan oleh Pihak Jakarta dalam penerimaan Polri maka uang akan dikembalikan dan Saksi AYUK dijanjikan untuk mengerjakan sawah milik Terdakwa;

Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan tetangga yaitu Saksi SUSIATI, dan yang menerima uang tersebut adalah Sdr. HADI SUJARWO (DPO), dan selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) bersama Terdakwa menghitung uang tersebut lalu memasukkannya kedalam kresek hitam dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA dijemput dan diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa untuk cek kesehatan di RS Bhayangkara Kediri, Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa ke RS. Bhayangkara Kediri untuk mengambil hasil Tes Kesehatan, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA diajak ke Penjahit di daerah Kediri untuk mengukur seragam, kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menginapkan Saksi MOH. AFIK FANA sekitar 4 hari di Hotel Pesona di daerah Semarang, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA pindah penginapan bernama AMAYA yang berada di Semarang, selama 7 hari dan tetap menunggu dan pindah hotel TIARA SYARIAH selama kurang lebih 1 bulan menunggu dan kemudian dipindahkan ke WIS HOTEL selama 1 bulan lebih dan berpindah ke hotel IBIS selama 1 hari dan kembali lagi ke hotel WIS HOTEL selama 5 hari kemudian berpindah di Hotel Olimpik selama 5 harian dan berpindah di Omah Palem syariah selama 3 minggu dengan alasan menunggu masuk pendidikan Polri dan ketika itu Saksi MOH. AFIK FANA dilarang membawa HP oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan juga supaya mengganti nomor telp;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HADI SUJARWO (DPO) selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa menghitung uang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong kresek yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) mengeluarkan kwitansi dan menulis di kwitansi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 500.000.000,- “DITITIPKAN SEMENTARA” dan bermaterai 6.000 ditandatangani oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2020. Dan apabila MOH. AFIK FANANI tidak jadi berangkat Pendidikan atau menjadi polisi uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 12 November 2020;

Bahwa sepulangnya Saksi MOH. AFIK FANA dari cek Kesehatan sampai 1 (satu) bulan kemudian belum ada pemberitahuan oleh Terdakwa dan Sdr. HADI SUJARWO (DPO) pengumuman penerimaan POLISI. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO), Saksi AYUK mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) karena sampai saat ini Saksi MOH. AFIK FANA belum juga di terima menjadi POLISI. Kemudian Suharwati melaporkan perbuatan terdakwa ke POLRES Jombang;

Perbuatan Terdakwa KHOTIB Bin IMAM KURDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KHOTIB Bin IMAM KURDI pada September 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Wonorejo RT.002, RW.010, Ds. Mojokamban, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan September 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Mbah SUPENO datang kerumah Saksi AYUK yang beralamatkan di Dsn. Wonorejo RT.002, RW.010, Ds. Mojokamban, Kab. Jombang. Terdakwa dan Mbah SUPENO menyampaikan kepada Saksi AYUK akan menolong Saksi MOH. AFIK FANANI yang gagal dalam Tes Akademik dalam penerimaan Polri di POLDA JATIM. Kemudian menyampaikan bahwa bisa melanjutkan untuk Tes berikutnya dan menjamin kelulusan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada Saksi AYUK akan meluluskan Saksi MOH. AFIK FANANI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg.



dalam penerimaan Polri dan di tanggapinya oleh Saksi AYUK dengan menyampaikan "Darimana yang akan membantu?", kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada yang dapat membantu Saksi MOH. AFIK FANANI, dari penjelasan Terdakwa awalnya Saksi AYUK belum tertarik sehingga Terdakwa dan MBAH SUPENO pamit meninggalkan rumah Saksi AYUK. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO) datang kerumah Saksi AYUK untuk menawarkan kembali, selanjutnya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menanyakan kepada Saksi AYUK berapa No.Tes Saksi MOH. AFIK FANANI dan ketika Saksi MOH. AFIK FANANI menunjukkan selanjutnya, Sdr,HADI SUJARWO (DPO) memotret/foto nomor Tes tersebut : 031627/P/0053 dan menyampaikan akan dikirim ke Jakarta. Kemudian pada keesokan harinya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa datang kembali kerumah Saksi AYUK dan berkata kepada Saksi AYUK bahwa nomor tes Saksi MOH. AFIK FANANI sudah masuk di Jakarta dan Saksi AYUK diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dan berlanjut menyiapkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk mengangkat kembali Saksi MOH. AFIK FANANI menjadi Polisi lewat jalur belakang dan setelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut diterima oleh Sdr. HADI SUJARWO dan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan apabila Saksi MOH. AFIK FANANI tidak dapat diluluskan oleh Pihak Jakarta dalam penerimaan Polri maka uang akan dikembalikan dan Saksi AYUK dijanjikan untuk mengerjakan sawah milik Terdakwa;

Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan tetangga yaitu Saksi SUSIATI, dan yang menerima uang tersebut adalah Sdr. HADI SUJARWO (DPO), dan selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) bersama Terdakwa menghitung uang tersebut lalu memasukkannya kedalam kresek hitam dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA dijemput dan diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa untuk cek kesehatan di RS Bhayangkara Kediri, Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa ke RS. Bhayangkara Kediri untuk mengambil hasil Tes Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA diajak ke Penjahit di daerah Kediri untuk mengukur seragam, kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menginap Saksi MOH. AFIK FANA sekitar 4 hari di Hotel Pesona di daerah Semarang, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA pindah penginapan bernama AMAYA yang berada di Semarang, selama 7 hari dan tetap menunggu dan pindah hotel TIARA SYARIAH selama kurang lebih 1 bulan menunggu dan kemudian dipindahkan ke WIS HOTEL selama 1 bulan lebih dan berpindah ke hotel IBIS selama 1 hari dan kembali lagi ke hotel WIS HOTEL selama 5 hari kemudian berpindah di Hotel Olimpik selama 5 harian dan berpindah di Omah Palem syariah selama 3 minggu dengan alasan menunggu masuk pendidikan Polri dan ketika itu Saksi MOH. AFIK FANA dilarang membawa HP oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan juga supaya mengganti nomor telp;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HADI SUJARWO (DPO) selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa menghitung uang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong kresek yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) mengeluarkan kwitansi dan menulis di kwitansi bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- "DITITIPKAN SEMENTARA" dan bermaterai 6.000 ditandatangani oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2020. Dan apabila MOH. AFIK FANA tidak jadi berangkat Pendidikan atau menjadi polisi uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 12 November 2020;

Bahwa sepulangnya Saksi MOH. AFIK FANA dari cek Kesehatan sampai 1 (satu) bulan kemudian belum ada pemberitahuan oleh Terdakwa dan Sdr. HADI SUJARWO (DPO) pengumuman penerimaan POLISI. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO), Saksi AYUK mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) karena sampai saat ini Saksi MOH. AFIK FANA belum juga di terima menjadi POLISI;

Perbuatan Terdakwa KHOTIB Bin IMAM KURDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ayuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Mbah SUPENO datang kerumah Saksi AYUK yang beralamatkan di Dsn. Wonorejo RT.002, RW.010, Ds. Mojokamban, Kab. Jombang. Terdakwa dan Mbah SUPENO menyampaikan kepada Saksi AYUK akan menolong Saksi MOH. AFIK FANANI yang gagal dalam Tes Akademik dalam penerimaan Polri di POLDA JATIM. Kemudian menyampaikan bahwa bisa melanjutkan untuk Tes berikutnya dan menjamin kelulusan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada Saksi AYUK akan meluluskan Saksi MOH. AFIK FANANI dalam penerimaan Polri dan di tanggap oleh Saksi AYUK dengan menyampaikan "Darimana yang akan membantu?", kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada yang dapat membantu Saksi MOH. AFIK FANANI, dari penjelasan Terdakwa awalnya Saksi AYUK belum tertarik sehingga Terdakwa dan MBAH SUPENO pamit meninggalkan rumah Saksi AYUK. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO) datang kerumah Saksi AYUK untuk menawarkan kembali, selanjutnya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menanyakan kepada Saksi AYUK berapa No.Tes Saksi MOH. AFIK FANANI dan ketika Saksi MOH. AFIK FANANI menunjukkan selanjutnya, Sdr,HADI SUJARWO (DPO) memotret/foto nomor Tes tersebut : 031627/P/0053 dan menyampaikan akan dikirim ke Jakarta. Kemudian pada keesokan harinya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa datang kembali kerumah Saksi AYUK dan berkata kepada Saksi AYUK bahwa nomor tes Saksi MOH. AFIK FANANI sudah masuk di Jakarta dan Saksi AYUK diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dan berlanjut menyiapkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk mengangkat kembali Saksi MOH. AFIK FANANI menjadi Polisi lewat jalur belakang dan setelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut diterima oleh Sdr. HADI SUJARWO dan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan apabila Saksi MOH. AFIK



FANANI tidak dapat diluluskan oleh Pihak Jakarta dalam penerimaan Polri maka uang akan dikembalikan dan Saksi AYUK dijanjikan untuk mengerjakan sawah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan tetangga yaitu Saksi SUSIATI, dan yang menerima uang tersebut adalah Sdr. HADI SUJARWO (DPO), dan selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) bersama Terdakwa menghitung uang tersebut lalu memasukkannya kedalam kresek hitam dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA dijemput dan diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa untuk cek kesehatan di RS Bhayangkara Kediri, Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa ke RS. Bhayangkara Kediri untuk mengambil hasil Tes Kesehatan, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA diajak ke Penjahit di daerah Kediri untuk mengukur seragam, kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menginapkan Saksi MOH. AFIK FANA sekitar 4 hari di Hotel Pesona di daerah Semarang, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA pindah penginapan bernama AMAYA yang berada di Semarang, selama 7 hari dan tetap menunggu dan pindah hotel TIARA SYARIAH selama kurang lebih 1 bulan menunggu dan kemudian dipindahkan ke WIS HOTEL selama 1 bulan lebih dan berpindah ke hotel IBIS selama 1 hari dan kembali lagi ke hotel WIS HOTEL selama 5 hari kemudian berpindah di Hotel Olimpik selama 5 harian dan berpindah di Omah Palem syariah selama 3 minggu dengan alasan menunggu masuk pendidikan Polri dan ketika itu Saksi MOH. AFIK FANA dilarang membawa HP oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan juga supaya mengganti nomor telp;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HADI SUJARWO (DPO) selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa menghitung uang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong kresek yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) mengeluarkan kwitansi dan menulis di kwitansi bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- "DITITIPKAN SEMENTARA" dan



bermaterai 6.000 ditandatangani oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2020. Dan apabila MOH. AFIK FANANI tidak jadi berangkat Pendidikan atau menjadi polisi uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 12 November 2020;

- Bahwa sepulangnya Saksi MOH. AFIK FANA dari cek Kesehatan sampai 1 (satu) bulan kemudian belum ada pemberitahuan oleh Terdakwa dan Sdr. HADI SUJARWO (DPO) pengumuman penerimaan POLISI. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO), Saksi AYUK mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) karena sampai saat ini Saksi MOH. AFIK FANA belum juga di terima menjadi POLISI;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Susiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada bulan September 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Mbah SUPENO datang kerumah Saksi AYUK yang beralamatkan di Dsn. Wonorejo RT.002, RW.010, Ds. Mojokamban, Kab. Jombang. Terdakwa dan Mbah SUPENO menyampaikan kepada Saksi AYUK akan menolong Saksi MOH. AFIK FANANI yang gagal dalam Tes Akademik dalam penerimaan Polri di POLDA JATIM. Kemudian menyampaikan bahwa bisa melanjutkan untuk Tes berikutnya dan menjamin kelulusan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada Saksi AYUK akan meluluskan Saksi MOH. AFIK FANANI dalam penerimaan Polri dan dianggapi oleh Saksi AYUK dengan menyampaikan "Darimana yang akan membantu?", kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada yang dapat membantu Saksi MOH. AFIK FANANI, dari penjelasan Terdakwa awalnya Saksi AYUK belum tertarik sehingga Terdakwa dan MBAH SUPENO pamit meninggalkan rumah Saksi AYUK. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO) datang kerumah Saksi AYUK untuk menawarkan kembali, selanjutnya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menanyakan kepada Saksi AYUK berapa No.Tes Saksi MOH. AFIK FANANI dan ketika Saksi MOH. AFIK FANANI menunjukkan selanjutnya, Sdr,HADI SUJARWO (DPO) memotret/foto nomor Tes tersebut : 031627/P/0053 dan menyampaikan akan dikirim ke Jakarta. Kemudian



pada keesokan harinya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa datang kembali kerumah Saksi AYUK dan berkata kepada Saksi AYUK bahwa nomor tes Saksi MOH. AFIK FANANI sudah masuk di Jakarta dan Saksi AYUK diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dan berlanjut menyiapkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk mengangkat kembali Saksi MOH. AFIK FANANI menjadi Polisi lewat jalur belakang dan setelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut diterima oleh Sdr. HADI SUJARWO dan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan apabila Saksi MOH. AFIK FANANI tidak dapat diluluskan oleh Pihak Jakarta dalam penerimaan Polri maka uang akan dikembalikan dan Saksi AYUK dijanjikan untuk mengerjakan sawah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan tetangga yaitu Saksi SUSIATI, dan yang menerima uang tersebut adalah Sdr. HADI SUJARWO (DPO), dan selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) bersama Terdakwa menghitung uang tersebut lalu memasukkannya kedalam kresek hitam dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA dijemput dan diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa untuk cek kesehatan di RS Bhayangkara Kediri, Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa ke RS. Bhayangkara Kediri untuk mengambil hasil Tes Kesehatan, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA diajak ke Penjahit di daerah Kediri untuk mengukur seragam, kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menginap Saksi MOH. AFIK FANA sekitar 4 hari di Hotel Pesona di daerah Semarang, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA pindah penginapan bernama AMAYA yang berada di Semarang, selama 7 hari dan tetap menunggu dan pindah hotel TIARA SYARIAH selama kurang lebih 1 bulan menunggu dan kemudian dipindahkan ke WIS HOTEL selama 1 bulan lebih dan berpindah ke hotel IBIS selama 1 hari dan kembali lagi ke hotel WIS HOTEL selama 5 hari kemudian berpindah di Hotel Olimpik selama 5 harian dan berpindah di Omah Palem syariah selama 3 minggu dengan alasan menunggu masuk pendidikan Polri dan



ketika itu Saksi MOH. AFIK FANA dilarang membawa HP oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan juga supaya mengganti nomor telp;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HADI SUJARWO (DPO) selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa menghitung uang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong kresek yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) mengeluarkan kwitansi dan menulis di kwitansi bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- "DITITIPKAN SEMENTARA" dan bermaterai 6.000 ditandatangani oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2020. Dan apabila MOH. AFIK FANANI tidak jadi berangkat Pendidikan atau menjadi polisi uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa sepulangnya Saksi MOH. AFIK FANA dari cek Kesehatan sampai 1 (satu) bulan kemudian belum ada pemberitahuan oleh Terdakwa dan Sdr. HADI SUJARWO (DPO) pengumuman penerimaan POLISI. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO), Saksi AYUK mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) karena sampai saat ini Saksi MOH. AFIK FANA belum juga di terima menjadi POLISI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan penggelapan;
- Bahwa berawal pada bulan September 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Mbah SUPENO datang kerumah Saksi AYUK yang beralamatkan di Dsn. Wonorejo RT.002, RW.010, Ds. Mojokamban, Kab. Jombang. Terdakwa dan Mbah SUPENO menyampaikan kepada Saksi AYUK akan menolong Saksi MOH. AFIK FANANI yang gagal dalam Tes Akademik dalam penerimaan Polri di POLDA JATIM. Kemudian menyampaikan bahwa bisa melanjutkan untuk Tes berikutnya dan menjamin kelulusan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada Saksi AYUK akan meluluskan Saksi MOH. AFIK FANANI dalam penerimaan Polri dan di tanggapi oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg.



Saksi AYUK dengan menyampaikan “Darimana yang akan membantu?”, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada yang dapat membantu Saksi MOH. AFIK FANANI, dari penjelasan Terdakwa awalnya Saksi AYUK belum tertarik sehingga Terdakwa dan MBAH SUPENO pamit meninggalkan rumah Saksi AYUK. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO) datang kerumah Saksi AYUK untuk menawarkan kembali, selanjutnya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menanyakan kepada Saksi AYUK berapa No.Tes Saksi MOH. AFIK FANANI dan ketika Saksi MOH. AFIK FANANI menunjukkan selanjutnya, Sdr,HADI SUJARWO (DPO) memotret/foto nomor Tes tersebut : 031627/P/0053 dan menyampaikan akan dikirim ke Jakarta. Kemudian pada keesokan harinya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa datang kembali kerumah Saksi AYUK dan berkata kepada Saksi AYUK bahwa nomor tes Saksi MOH. AFIK FANANI sudah masuk di Jakarta dan Saksi AYUK diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dan berlanjut menyiapkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk mengangkat kembali Saksi MOH. AFIK FANANI menjadi Polisi lewat jalur belakang dan setelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut diterima oleh Sdr. HADI SUJARWO dan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan apabila Saksi MOH. AFIK FANANI tidak dapat diluluskan oleh Pihak Jakarta dalam penerimaan Polri maka uang akan dikembalikan dan Saksi AYUK dijanjikan untuk mengerjakan sawah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan tetangga yaitu Saksi SUSIATI, dan yang menerima uang tersebut adalah Sdr. HADI SUJARWO (DPO), dan selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) bersama Terdakwa menghitung uang tersebut lalu memasukkannya kedalam kresek hitam dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA dijemput dan diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa untuk cek kesehatan di RS Bhayangkara Kediri, Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa ke RS. Bhayangkara Kediri untuk mengambil hasil Tes Kesehatan,



selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA diajak ke Penjahit di daerah Kediri untuk mengukur seragam, kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menginapkan Saksi MOH. AFIK FANA sekitar 4 hari di Hotel Pesona di daerah Semarang, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA pindah penginapan bernama AMAYA yang berada di Semarang, selama 7 hari dan tetap menunggu dan pindah hotel TIARA SYARIAH selama kurang lebih 1 bulan menunggu dan kemudian dipindahkan ke WIS HOTEL selama 1 bulan lebih dan berpindah ke hotel IBIS selama 1 hari dan kembali lagi ke hotel WIS HOTEL selama 5 hari kemudian berpindah di Hotel Olimpik selama 5 harian dan berpindah di Omah Palem syariah selama 3 minggu dengan alasan menunggu masuk pendidikan Polri dan ketika itu Saksi MOH. AFIK FANA dilarang membawa HP oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan juga supaya mengganti nomor telp;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HADI SUJARWO (DPO) selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa menghitung uang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong kresek yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) mengeluarkan kwitansi dan menulis di kwitansi bahwa uang sebesar Rp500.000.000,- "DITITIPKAN SEMENTARA" dan bermaterai 6.000 ditandatangani oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2020. Dan apabila MOH. AFIK FANANI tidak jadi berangkat Pendidikan atau menjadi polisi uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa sepulangnya Saksi MOH. AFIK FANA dari cek Kesehatan sampai 1 (satu) bulan kemudian belum ada pemberitahuan oleh Terdakwa dan Sdr. HADI SUJARWO (DPO) pengumuman penerimaan POLISI. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO), Saksi AYUK mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) karena sampai saat ini Saksi MOH. AFIK FANA belum juga di terima menjadi POLISI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu peserta seleksi bintang PTU;



- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan September 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Mbah SUPENO datang kerumah Saksi AYUK yang beralamatkan di Dsn. Wonorejo RT.002, RW.010, Ds. Mojokamban, Kab. Jombang. Terdakwa dan Mbah SUPENO menyampaikan kepada Saksi AYUK akan menolong Saksi MOH. AFIK FANANI yang gagal dalam Tes Akademik dalam penerimaan Polri di POLDA JATIM. Kemudian menyampaikan bahwa bisa melanjutkan untuk Tes berikutnya dan menjamin kelulusan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada Saksi AYUK akan meluluskan Saksi MOH. AFIK FANANI dalam penerimaan Polri dan dianggapi oleh Saksi AYUK dengan menyampaikan "Darimana yang akan membantu?", kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada yang dapat membantu Saksi MOH. AFIK FANANI, dari penjelasan Terdakwa awalnya Saksi AYUK belum tertarik sehingga Terdakwa dan MBAH SUPENO pamit meninggalkan rumah Saksi AYUK. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO) datang kerumah Saksi AYUK untuk menawarkan kembali, selanjutnya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menanyakan kepada Saksi AYUK berapa No.Tes Saksi MOH. AFIK FANANI dan ketika Saksi MOH. AFIK FANANI menunjukkan selanjutnya, Sdr,HADI SUJARWO (DPO) memotret/foto nomor Tes tersebut : 031627/P/0053 dan menyampaikan akan dikirim ke Jakarta. Kemudian pada keesokan harinya Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa datang kembali kerumah Saksi AYUK dan berkata kepada Saksi AYUK bahwa nomor tes Saksi MOH. AFIK FANANI sudah masuk di Jakarta dan Saksi AYUK diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dan berlanjut menyiapkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk mengangkat kembali Saksi MOH. AFIK FANANI menjadi Polisi lewat jalur belakang dan setelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut diterima oleh Sdr. HADI SUJARWO dan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan apabila Saksi MOH. AFIK FANANI tidak dapat diluluskan oleh Pihak Jakarta dalam penerimaan Polri



maka uang akan dikembalikan dan Saksi AYUK dijanjikan untuk mengerjakan sawah milik Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan tetangga yaitu Saksi SUSIATI, dan yang menerima uang tersebut adalah Sdr. HADI SUJARWO (DPO), dan selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) bersama Terdakwa menghitung uang tersebut lalu memasukkannya kedalam kresek hitam dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA dijemput dan diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa untuk cek kesehatan di RS Bhayangkara Kediri, Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi MOH. AFIK FANA diantar oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa ke RS. Bhayangkara Kediri untuk mengambil hasil Tes Kesehatan, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA diajak ke Penjahit di daerah Kediri untuk mengukur seragam, kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) menginapkan Saksi MOH. AFIK FANA sekitar 4 hari di Hotel Pesona di daerah Semarang, selanjutnya Saksi MOH. AFIK FANA pindah penginapan bernama AMAYA yang berada di Semarang, selama 7 hari dan tetap menunggu dan pindah hotel TIARA SYARIAH selama kurang lebih 1 bulan menunggu dan kemudian dipindahkan ke WIS HOTEL selama 1 bulan lebih dan berpindah ke hotel IBIS selama 1 hari dan kembali lagi ke hotel WIS HOTEL selama 5 hari kemudian berpindah di Hotel Olimpik selama 5 harian dan berpindah di Omah Palem syariah selama 3 minggu dengan alasan menunggu masuk pendidikan Polri dan ketika itu Saksi MOH. AFIK FANA dilarang membawa HP oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan juga supaya mengganti nomor telp;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- dan disaksikan oleh Saksi MOH. AFIK FANA dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HADI SUJARWO (DPO) selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa menghitung uang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong kresek yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) mengeluarkan kwitansi dan menulis di kwitansi bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- "DITITIPKAN SEMENTARA" dan bermaterai 6.000 ditandatangani oleh Sdr. HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARWO (DPO) dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2020. Dan apabila MOH. AFIK FANANI tidak jadi berangkat Pendidikan atau menjadi polisi uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 12 November 2020;

- Bahwa benar sepulangnya Saksi MOH. AFIK FANA dari cek Kesehatan sampai 1 (satu) bulan kemudian belum ada pemberitahuan oleh Terdakwa dan Sdr. HADI SUJARWO (DPO) pengumuman penerimaan POLISI. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. HADI SUJARWO (DPO), Saksi AYUK mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) karena sampai saat ini Saksi MOH. AFIK FANA belum juga di terima menjadi POLISI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat



Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa KHOTIB Bin IMAM KURDI sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 173-175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;



Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau *verdichtsels* adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige* opgaven atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan susunan kata-kata bohong atau *zamenweefsel* van *verdichtsels* adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa pada bulan September 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Mbah SUPENO datang kerumah Saksi AYUK kemudian menyampaikan bahwa bisa melanjutkan untuk Tes berikutnya dan menjamin kelulusan dalam penerimaan Polri dengan cara memberikan penjelasan bahwa ada yang akan membantu meloloskan ke Polri kemudian diminta menyiapkan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai biaya dan apabila Saudara Moh. Afik Fanani tidak lolos menjadi polisi maka uang akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa setelah Saksi Ayuk menyerahkan uang pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi AYUK menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. HADI SUJARWO (DPO) selanjutnya, Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa menghitung uang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong kresek yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. HADI SUJARWO (DPO) mengeluarkan kwitansi dan menulis di kwitansi bahwa uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan "DITITIPKAN SEMENTARA" dan bermaterai 6.000 ditandatangani oleh Sdr. HADI SUJARWO (DPO) dan Terdakwa. Kemudian setelah 1 (satu) bulan dari cek kesehatan tidak ada pemberitahuan mengenai penerimaan polisi atas nama Saudara Moh. Afik Fanani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa terbukti membohongi Saksi Ayuk dengan cara menjanjikan Saudara Moh. Afik Fanani akan diterima sebagai polisi, namun ternyata Saksi Ayuk tidak mendapat pemberitahuan mengenai penerimaan polri bagi Saudara Moh. Afik Fanani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;



Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ayuk mengenai jaminan diterima di polri bagi Saudara Moh. Afik Fanani dan sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Saksi Ayuk namun Saksi Ayuk tidak menerima pemberitahuan bahwa Saudara Moh. Afik Fanani diterima sebagai polisi dan uang yang diserahkan Saksi Ayuk tersebut tidak dikembalikan, sehingga Saksi Ayuk mengalami kerugian sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kartu peserta seleksi bintanga PTU;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti transaksi milik Saksi Ayuk, maka ditetapkan dikembalikan pada Saksi Ayuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOTIB Bin IMAM KURDI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu peserta seleksi bintanga PTU;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan pada Saksi Ayuk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. masing-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.